



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1999/Pdt.G/2024/PA.TA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TULUNGAGUNG SEKARANG BERDOMISILI DI DUSUN KRAJAN RT 003 RW 004 DESA GESIKAN KECAMATAN PAKEL , sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TULUNGAGUNG, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memxxxxxxxi berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung pada tanggal 17 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 1999/Pdt.G/2024/PA.TA, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 26 Oktober 2015 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 328/16/X/2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pakel Kab Tulungagung;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat dirumah orangtua Tergugat selama kurang lebih 8 tahun 4 bulan ;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 1999/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, bernama :

1. XXX, laki-laki, umur 8 tahun;
2. XXX, perempuan, umur 4 tahun, keduanya sekarang ikut bersama Penggugat;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun tentram, dan harmonis, namun sejak Oktober 2023 , rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit di damaikan lagi disebabkan :

- a. Tergugat tidak bertanggungjawab tidak memberikan nafkah pada Penggugat dan 2 anaknya;
- b. Tergugat diketahui selingkuh dengan wanita lain yang bernama DEVI warga Kediri;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, semakin lama semakin memuncak, akhirnya sejak Februari 2024 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sampai diajukan gugatan ini sudah bejalan selama kurang lebih 8 bulan dan sejak itu pula Tergugat tidak memberi nafkah lahir batin.

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk hidup rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Berdasarkan dalil-dalil/alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Tulungagung, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

Atau apabila Pengadilan Agama Tulungagung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 1999/Pdt.G/2024/PA.TA



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Dan telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi, dan sesuai laporan Mediator Putri Sinta Santiara, S.H., C.M. tanggal 11 November 2024, mediasi dinyatakan berhasil sebagian, yaitu sebagaimana Pasal 3 yang pada pokoknya sebagai berikut: bila perkara cerai gugat dikabulkan oleh Majelis Hakim, kedua anak yang bernama **Xxx**, laki-laki umur 8 tahun dan **xxx**, laki-laki umur 4 tahun hak asuh berada pada Penggugat, sampai kedua anak tersebut berumur 12 tahun, dan kemudian kedua anak tersebut boleh memilih sesuai dengan keinginannya. Kemudian Pasal 5 menyebutkan, kepada Tergugat berkewajiban memberi nafkah kepada kedua anak tersebut selama dalam asuhan Penggugat sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya:

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa dalam persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir, meskipun kepada Tergugat telah diberitahukan dipersidangan dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut;


Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. BUKTI SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, NIK xxx, tanggal 08-10-2018, yang dikeluarkan oleh Prov Jatim, Kabupaten Tulungagung, bermaterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 328/16/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Pakel Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur, bermaterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. BUKTI SAKSI

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 1999/Pdt.G/2024/PA.TA



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

1. SAKSI 1, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TULUNGAGUNG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai 2 orang anak, bernama XXX, laki-laki, umur 8 tahun dan XXX, perempuan, umur 4 tahun, keduanya sekarang ikut bersama Penggugat;;

Bahwa setahu Saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab tidak memberikan nafkah pada Penggugat dan 2 anaknya;

- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

2. SAKSI 2, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TULUNGAGUNG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai 2 orang anak, bernama XXX, laki-laki, umur 8 tahun dan XXX, perempuan, umur 4 tahun, keduanya sekarang ikut bersama Penggugat;;
- Bahwa sepengetahuan Saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 1999/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat diketahui selingkuh dengan wanita lain yang bernama DEVI warga Kediri;;

- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah saling mengunjungi;

Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan, pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 130 HIR dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 1999/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

Menimbang, bahwa upaya damai oleh Majelis Hakim terhadap pokok perkara *a quo* tidak berhasil, serta upaya damai melalui mediasi oleh mediator berdasarkan laporan hasil mediasi dinyatakan, bahwa mediasi berhasil sebagian, yaitu sebagaimana Pasal 3 yang pada pokoknya sebagai berikut: bila perkara cerai gugat dikabulkan oleh Majelis Hakim, kedua anak yang bernama Xxx, laki-laki umur 8 tahun dan xxx, laki-laki umur 4 tahun hak asuh berada pada Penggugat, sampai kedua anak tersebut berumur 12 tahun, dan kemudian kedua anak tersebut boleh memilih sesuai dengan keinginannya. Kemudian Pasal 5 menyebutkan, kepada Tergugat berkewajiban memberi nafkah kepada kedua anak tersebut selama dalam asuhan Penggugat sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya. Pasal 6, pembayaran nafkah anak tersebut dihitung sejak bulan berikutnya setelah terjadinya perceraian:

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam persidangan berikutnya tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah menurut hukum, meskipun kepada Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara diperiksa di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat diketahui selingkuh dengan wanita lain yang bernama DEVI warga Kediri, akibatnya terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 1999/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 dan P.2 setelah diperiksa seluruhnya ternyata surat yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat berwenang yang berdasarkan Pasal 165 HIR seluruhnya merupakan akta otentik, bukti telah bermeterai cukup serta telah *dinachtzegelen* pada Kantor Pos sebagaimana dikenendaki Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan bukti-bukti tersebut juga telah dicocokkan sesuai aslinya sesuai Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga Majelis Hakim menilai seluruh bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan mempunyai nilai sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*) yang pada pokoknya berkaitan dan mendukung dalil-dalil permohonan Penggugat. Oleh karenanya terhadap bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut secara materiil;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat, bermeterai cukup, di-*nazegeleen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, yang berada di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tulungagung, sehingga perkara *a quo* menjadi kompetensi relatif (kewenangan nisbi) Pengadilan Agama Tulungagung;

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegeleen*) dan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah berkedudukan sebagai suami istri sejak 26 Oktober 2016, dan Penggugat adalah sebagai pihak yang berkapasitas dan mempunyai legal standing dalam perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa lebih lanjut terhadap 2 (dua) orang saksi Penggugat, Majelis Hakim menilai oleh karena kedua saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk memberikan keterangannya dan seluruh keterangan yang diberikan didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran mereka secara langsung serta keterangan mana dipandang telah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka seluruh keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil kesaksian sebagaimana

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 1999/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

ketentuan pada Pasal 170, 171, 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis serta keterangan saksi saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak, bernama XXX, laki-laki, umur 8 tahun dan XXX, perempuan, umur 4 tahun, keduanya sekarang ikut bersama Penggugat;;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab tidak memberikan nafkah pada Penggugat dan 2 anaknya dan Tergugat diketahui selingkuh dengan wanita lain yang bernama DEVI warga Kediri, dan telah pisah selama kurang lebih 8 bulan;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing antara yang satu dengan lainnya;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 1999/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tulungagung adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama **Xxx**, laki-laki umur 8 tahun dan **Fradian Suci Okavan**, laki-laki umur 4 tahun berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandung sampai anak tersebut berumur 12 (dua belas) tahun, dan setelah itu kepada kedua anak itu boleh memilih akan berada dalam asuhan Penggugat atau Tergugat;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya nafkah 2 (dua) orang anak sebagaimana tersebut di dalam diktum nomor 3 melalui Penggugat setiap bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahun, selama kedua anak tersebut dalam

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 1999/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



san Mahkamah Agung Republik Indonesia
gung.go.id

pengasuhan Penggugat, dan dibayar terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tulungagung untuk menahan akta cerai Tergugat, sampai Tergugat membayar biaya nafkah anak pada bulan bersangkutan;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.600.000,00 (Satu juta enam ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh **Drs. Sanusi** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H.M. Daim Khoiri, S.H., M.Hum.** dan **Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Endah Dwi Wahyuni, S.Pd., S.H., M.Pd.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Sanusi

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. M. Daim Khoiri, S.H., M.Hum. **Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi**

Panitera Pengganti,

Endah Dwi Wahyuni, S.Pd., S.H., M.Pd.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran Rp 30.000,00

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 1999/Pdt.G/2024/PA.TA



san Mahkamah Agung Republik Indonesia
gung.go.id

Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	1.330.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	1.600.000,00

(Satu juta enam ratus ribu rupiah)

UNTUK SALINAN
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG
PANITERA

Drs. H. Ishadi, M.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 1999/Pdt.G/2024/PA.TA